



YUL FIRMAN, S.H.
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM R.I. TGL. 14 PEBRUARI 2003 No. C - 192. HT.03.02 - Th.2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN TGL. 16 JANUARI 2004 No. 1 - X.A - 2004

JL. PRAMUKA NO. 154 PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS (53141)

Telp/Fax : 0281 - 630984

HP : 081548897809 - 081229376666

SALINAN AKTA

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN POS PAUD

" KENCANA SARI "

NOMOR AKTA : 7 TANGGAL AKTA : 17 Agustus 2011

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN POS PAUD

" KENCANA SARI "

Nomor : 7

Pada hari ini , Rabu tanggal tujuh belas Agustus tahun dua ribu sebelas -----
(17-08-2011) ; -----

Pukul 13.20 W.LB (tiga belas lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). --
Hadir dihadapan saya YUL FIRMAN, Sarjana Hukum Notaris -----
Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto dengan dihadiri oleh para --
saksi yang saya Notaris kenal dan disebut pada bagian akhir akta ini ; -----



1. SUPRIYATIN, lahir di Banyumas pada tanggal empat belas Juli tahun seribu --
sembilan ratus delapan puluh empat (14-07-1984), Warga Negara Indonesia, --
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas Desa --
Kutasari Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Kecamatan Baturaden, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3302225401840001, berlaku ---
hingga tanggal empat belas Juli tahun dua ribu tiga belas (2013). -----

2. SUYADI, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh tujuh ---
Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-03-1970), Warga Negara
Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal Kabupaten Banyumas, -----
Desa Kutasari Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan -----
Baturaden, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3302222703700002,
berlaku hingga tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga belas (2013). ---

Para penghadap saya Notaris kenal. -----

Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu lembaga, dan -----
menerangkan terlebih dahulu bahwa para penghadap telah memperoleh Ijin ---
Penyelenggaraan Pos PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten -----
Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten --
Banyumas Nomor : 421.9/360/2009 Tentang pemberian Ijin pendirian Dan ---
penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non formal, junto Surat Keputusan
Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Nomor : --
14 Tahun 2009 tentang Pembentukan POS PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) -
Desa Kutasari pada tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu sembilan -----
(22-05-2009), yang untuk keperluan tidak mengurangi ijin dari instansi yang --
berwenang/berwajib, para penghadap telah setuju dan mufakat untuk -----

mendirikan suatu lembaga dengan syarat ini asli Surat-Surat Keputusan
tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris, maka dengan syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- ANGGAHAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini dinamakan Lembaga Kelompok Bermain "POS PAUD "
"KENCANA SARI" untuk selanjutnya disebut "Lembaga".
2. Lembaga ini berkedudukan di Desa Kutasari, Rukun Tetangga 05, Rukun
Warga 03, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas dan dapat
mendirikan cabang - cabang atau perwakilannya di tempat - tempat lain
yang dianggap perlu.
3. Lembaga ini di dirikan untuk waktu yang tidak di tentukan lamanya telah
dimulai sejak tanggal dua puluh dua Mei tahun dua rihu sembilan
(22-05-2009) :

----- AZAS -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

----- S T A T U S -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini merupakan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non
Formal .

----- T U J U A N -----

----- Pasal 4. -----

Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

1. Tujuan umum.

Terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, mandiri, berakhlak mulia
serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan
dasar.

2. Tujuan khusus.

- a. Membantu masyarakat sekitar supaya bisa menikmati pendidikan secara murah tetapi berkualitas, dan memberikan pendidikan dasar kearah perkembangan sikap mental dan ketrampilan, pengetahuan dan daya cipta untuk mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
- b. Mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat.
- c. Mengembangkan jasmani untuk pertumbuhan yang sehat.
- d. Mampu berkomunikasi secara aktif dengan lingkungan.
- e. Dapat melayani diri sendiri/mandiri dalam kehidupan sehari hari.
- f. Menyediakan layanan pendidikan yang murah dan bermutu bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- g. Mengarah dan mengembangkan potensi khas yang dimiliki anak semenjak lahir.

KEANGGOTAAN

Pasal 5.

1. Anggota pendiri adalah pendiri lembaga.
2. Anggota lembaga adalah guru/para guru lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di Daerah.
3. Anggota Lembaga diluar anggota pendiri adalah di sebut anggota kehormatan atau dalam hal ini adalah Lurah sebagai pelindung, karena jasanya bagi pengembangan lembaga.

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 6.

Anggota lembaga yang terdiri dari orang perorang atau individu sebagaimana termaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berjiwa Nasionalis dalam ucapan dan tindakan.
2. Anggota lembaga adalah para pendiri lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan potensi di daerah.

HAKEKAT DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

----- Pasal 7. -----

1. Anggota memiliki hak suara dan hak bicara yang sama. -----
2. Anggota memiliki hak dipilih dan memilih dalam struktur -----
Organisasi lembaga. -----
3. Anggota yang dinyatakan melanggar aturan oleh pengurus -----
lembaga berhak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun -----
tertulis dalam Rapat Dewan Pendiri. -----
4. Anggota berkewajiban melaksanakan keputusan - keputusan yang -----
dibuat oleh lembaga. -----
5. Anggota berkewajiban menghadiri Rapat Dewan Pendiri dan rapat - rapat -----
lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya di lembaga. -----

----- PELANGGARAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota dinyatakan melakukan pelanggaran apabila : -----
 - a. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan lembaga. -----
 - b. Melakukan tindakan yang menghambat proses kinerja -----
komponen-komponen lembaga. -----
2. Sanksi pelanggaran ditetapkan dalam bentuk : -----
 - a. Tegur lisan. -----
 - b. Surat peringatan tertulis. -----
 - c. Pemberhentian. -----
3. Sanksi pelanggaran ditetapkan oleh keputusan pengurus lembaga dan -----
disahkan oleh keputusan Rapat Dewan Pendiri. -----

----- KEHILANGAN KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9. -----

Anggota lembaga dapat dinyatakan kehilangan keanggotaannya apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Diberhentikan oleh pengurus Lembaga dan disahkan oleh Rapat -----
Dewan Pendiri. -----

3. Mengundurkan diri. -----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 10. -----

1. Dewan Pendiri adalah institusi tertinggi dalam struktur organisasi -----
Lembaga. -----

2. Dewan pendiri terdiri dari seluruh anggota kehormatan yang -----
dianggap sangat berperan dan berjasa bagi organisasi lembaga serta -----
melalui persetujuan bersama anggota-anggota pendiri. -----

3. Tatacara dan mekanisme kerja Dewan Pendiri akan diatur dalam -----
peraturan Lembaga. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 11. -----

1. Dewan Pendiri bertugas : -----

a. Menjaga maksud dan tujuan Lembaga. -----

b. Mengorganisasi Rapat Dewan Pendiri. -----

2. Dewan Pendiri berwenang : -----

a. Mengangkat anggota luar anggota pendiri untuk masuk -----
kedalam Lembaga berdasarkan peran dan jasanya yang sangat besar --
bagi lembaga. -----

b. Memberikan persetujuan materi dan pemberlakuan peraturan -----
Lembaga. -----

----- PENGURUS LEMBAGA -----

----- Pasal 12. -----

1. Pengurus Lembaga adalah badan pelaksana harian Lembaga. -----

2. Pengurus Lembaga dipilih dalam Rapat Dewan Pendiri. -----

3. Pengurus Lembaga terdiri dari minimal : -----

- a. Satu Orang Ketua. -----
- b. Satu Orang Sekretaris. -----
- c. Satu Orang Bendahara. -----

- 4. Tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus Lembaga diatur dalam -----
peraturan Lembaga. -----
- 5. Pengurus Lembaga dalam pelaksanaan tugas kesehariannya -----
dibantu oleh seksi-seksi yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan -----
pengurus lembaga. -----
- 6. Tata cara rekrutmen staf pekerja pada tiap-tiap seksi diatur -----
dalam pedoman pelaksanaan pengurus Lembaga. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS LEMBAGA -----

----- Pasal 13. -----

- 1. Pengurus Lembaga bertugas : -----
 - a. Menjalankan operasional sehari-hari Lembaga. -----
 - b. Melaksanakan hasil - hasil keputusan Rapat Dewan pendiri. -----
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan -----
program dan anggaran Kepada Rapat Dewan Pendiri. -----
- 2. Pengurus Lembaga berwenang : -----
 - a. Membuat rancangan peraturan Lembaga yang diajukan dalam Rapat -----
Dewan pendiri. -----
 - b. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan. -----
 - c. Menyusun usulan program dan anggaran dalam 1 (satu) -----
tahun untuk disahkan dalam Rapat Dewan Pendiri. -----
 - d. Mengangkat dan memberhentikan staf pekerja Lembaga. -----
 - e. Mewakili Lembaga dalam berhubungan dengan pihak luar. -----
 - f. Mewakili Lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- 3. Setiap anggota pengurus Lembaga tidak berwenang : -----

- a. Mewakili Lembaga apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara Lembaga dengan anggota pengurus lembaga yang bersangkutan. ----
- b. Mewakili Lembaga apabila anggota pengurus Lembaga yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan lembaga. ----
- c. Mengikat Lembaga sebagai pinjaman hutang. ----
- d. Mengalihkan kekayaan Lembaga kecuali dengan persetujuan Dewan pendiri. ----
- e. Membebani kekayaan Lembaga untuk kepentingan pihak lain. ----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang berafiliasi dengan Lembaga, dan/atau seseorang yang bekerja pada Lembaga kecuali jika perjanjian tersebut menguntungkan Lembaga. ----

----- RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 14. -----

Pengambilan Keputusan dalam Lembaga dilakukan melalui rapat - rapat yang terdiri dari : -----

1. Rapat Dewan Pendiri. -----
2. Rapat Pengurus Lembaga. -----

----- RAPAT DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Pendiri merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali untuk : -----
 - a. Menilai pertanggungjawaban kinerja Pengurus Lembaga. -----
 - b. Merumuskan strategi kebijakan umum Lembaga. -----
 - c. Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar Lembaga. -----
 - d. Membahas dan menetapkan peraturan Lembaga yang disusun oleh pengurus Lembaga. -----

c. Menerima pembelaan anggota Lembaga yang dinyatakan -----
melakukan pelanggaran dan telah diberi sanksi oleh pengurus -----
Lembaga. -----

f. Mengesahkan pemberhentian atau merhabilitasi kembali -----
anggota lembaga yang diberhentikan oleh pengurus Lembaga. -----

g. Memilih dan mensahkan Pengurus lembaga. -----

2. Peserta Rapat Dewan Pendiri terdiri dari seluruh anggota pendiri -----
Lembaga dan anggota kehormatan Lembaga sesuai dengan -----
kesepakatan bersama di antara anggota - anggota pendiri. -----

3. Peserta Rapat Dewan Pendiri ditentukan dalam sesi pertama Rapat Dewan -
Pemilihan. -----

4. Rapat Dewan Pendiri dianggap sekurang - kurang nya $\frac{2}{3}$ (dua per - tiga)
dari jumlah anggota pendiri secara keseluruhan. -----

5. Keputusan Rapata Dewan Pendiri dianggap sah bila mana disetujui -----
sekurang- kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari -----
jumlah anggota Dewan Pendiri yang hadir. -----

----- RAPAT PENGURUS LEMBAGA -----

----- Pasal 16. -----

1. Rapat pengurus Lembaga merupakan forum yang diadakan menurut -----
kebutuhan sekurang - kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. -----

2. Sebagai sarana pengadilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus Lembaga.

3. Melakukan penyusun peraturan Lembaga untuk disampaikan pada Rapat --
Dewan Pendiri. -----

4. Tata cara dan Mekanisme Rapat Pengurus Lembaga. -----

----- SUMBER DANA -----

----- Pasal 17. -----

Sumber dana Lembaga diperoleh dari : -----

1. Iuran warga belajar, bantuan pemerintah berdasarkan proposal, sebagai ---
insentif tutor dari anggaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran ---
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Negara). -----
2. Infak dan sumbangan - sumbangan/donatur dari -----
masyarakat, swasta, atau lembaga dana lainnya baik nasional -----
maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak -----
bersumber dari kegiatan yang merugikan rakyat. -----
3. Usaha - usaha lain legal dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan
Lembaga. -----
4. Tata cara pengelolaan iuran diatur dalam pedoman pelaksanaan -----
pengurus Lembaga. -----

----- PEMBUBARAN LEMBAGA -----

----- Pasal 18. -----

Lembaga dapat di bubarakan di dalam Rapat Dewan Pendiri yang dihadiri oleh -
sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Dewan --
Pendiri Lembaga dan disetujui sekurang kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari
jumlah anggota yang hadir. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 19. -----

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dapat dibawa ke Rapat Dewan -----
Pendiri apabila diajukan oleh sekurang - kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -
anggota Lembaga ditambah 1 (satu) dari anggota pendiri. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Dewan -----
Pendiri yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Dewan Pendiri. -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 20. -----

1. Jika dibubarkan maka segala bentuk kekayaan milik lembaga -----
dilimpahkan kepada lembaga atau forum non profit lainnya yang -----
memusatkan perhatiannya pada pengembangan pendidikan di daerah. -----
2. Penetapan lembaga lain sebagai penerima kekayaan milik Lembaga dan -----
perhitungan aset Lembaga ditentukan oleh tim yang dibentuk dalam Rapat -
Dewan Pendiri yang diselenggarakan khusus untuk pembubaran Lembaga. --

----- PENUTUP -----

----- Pasal 21. -----

1. Hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan - peraturan lainnya
yang disusun atau diputuskan oleh Rapat Dewan Pendiri, dan tidak boleh --
bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 10 Anggaran dasar ini, mengenai tata --
cara pengangkatan Dewan Pendiri, untuk pertama kalinya duduk sebagai --
pendiri adalah : -----
Kelompok-kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa -----
Kutasari Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini --
diwakili oleh : -----

- Penghadap SUPRIYATIN tersebut diatas (selaku penyelenggara dan ---
sekaligus penanggungjawab lembaga), -----

- Penghadap SUYADI, Sarjana Ekonomi tersebut diatas (selaku -----
pelindung lembaga). -----

3. Menyimpan dari ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar isi mengenai tata cara
pengangkatan anggota pengurus untuk pertama kalinya duduk dan diangkat
sebagai anggota pengurus dengan susunan sebagai berikut :-----

- Ketua : penghadap SUPRIYATIN tersebut diatas. -----

- Sekretaris : EKO YUSISWATI, lahir di Tagal pada tanggal tiga belas -
Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ---
(13-08-1977), Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Desa Kutasari Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 001 Kecamatan Baturaden Kabupaten -----
Banyumas. -----

- Bendahara : KUSMIYATI, lahir di Banyumas pada tanggal lima -----
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat -

(05-11-1974), Warga Negara Indonesia mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kutasari Rukun -----
Tetangga 002 Rukun Warga 005 Kecamatan Baturaden ----
Kabupaten Banyumas. -----

Pengangkatan Dewan Pendiri dan Anggota pengurus tersebut telah diterima --
dengan baik oleh masing -- masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purwokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun --
sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini dengan dihadiri oleh: -----
RAHMA HAQI, Sarjana Hukum lahir di Purwokerto pada tanggal enam belas -----
April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (16-04-1983), Warga Negara --
Indonesia dan YULIANI CATUR RINI lahir di Banyumas pada tanggal empat --
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (04-07-1987), Warga Negara --
Indonesia, kedua duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di ----
Purwokerto Kabupaten Banyumas sebagai para saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada para penghadap --
dan para saksi, maka di tandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para -----
saksi dan saya Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tidak perubahan. Minuta akta ini telah ditanda tangani --
dengan sempurna. Diberikan sebagai " SALINAN " yang sama bunyinya. -----



Notaris di Purwokerto

YUL FIRMAN, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 360 / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Kencana Sari Nomor 04/ POS PAUD-KS /VII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Baturaden Nomor 421.9/586/2009 Tanggal 19 November 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari POS PAUD Kencana Sari Nomor 04/ POS PAUD-KS /VII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009 Desa Kutasari Kecamatan Baturaden setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : PKK Desa Kutasari

Alamat : Jl. Moch Besar No. 2 Kutasari,
Kecamatan Baturaden

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : POS PAUD

" KENCANA SARI "

Alamat : Rt 05/03 Kutasari, Baturaden

Nama Penanggung jawab : RINA TJAHJATI

Alamat : Rt 03/03 Kutasari

Kecamatan Baturaden

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai ,dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 22 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Baturaden
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)